

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang *Hisbah* dan Relevansinya Terhadap Pengawasan Prinsip-Prinsip Syariah di Perbankan Syariah

According to Ibnu Taimiyah Thoughts About *Hisbah* and Its Relevance On The Supervision of Sharia Principles in Islamic Banking

¹Dina Noviyanthi, ²Neneng Nurhasanah, ³Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: dinanoviyanthi@gmail.com

Abstract. Islamic banks as conventional banks are vulnerable to fraud. Fraud in Islamic banks may include violations of sharia principles. There is still a lot of deviation on the aspect of sharia due to the lack of effective supervision in Islamic banking, therefore requires a comprehensive review of the supervision both theoretical and practical. Supervisory institutions play a role to monitor the business activities of Islamic banks in order not to deviate from the principles of sharia in order to maintain public confidence in Islamic banking. One thought related to the supervision was born by Ibn Taimiyyah with *hisbah* his concept. *Hisbah* is a thought that is in Islam that was born from the scholars and can be studied, reviewed to be able to contribute in existing problems in Islamic banking. The purpose of this study are: First, to know the concept of *hisbah* according to the view of Ibn Taimiyyah. Secondly, to know the supervision of Sharia principles in Islamic Banking. Third, to know the relevance of *hisbah* according to Ibn Taimiyyah to supervise the principles of sharia in Islamic Banking. The research method used in this research is descriptive method of analysis with normative juridical approach. The source of data used by the primary data source is Kitab *al-hisbah* by Ibn Taimiyyah and other books written by Ibn Taimiyyah which are relevant to the focus of this research and secondary data sources. This study concludes that: First, the concept of *Hisbah* according to Ibn Taimiyyah is a market supervisory agency in Islam conducted by *muhtasib*. *Muhtasib* is authorized to exercise *amar ma'ruf nahi munkar*. The principles of *hisbah* include the *amar ma'ruf nahi munkar*. Secondly, the supervision of sharia principles in Islamic banking consists of external supervision (DSN and OJK), and internal control (DPS). Implementation of its supervision is based on the principle of compliance and risk-based supervision. Aspects to be considered in supervising the principles of sharia is the compliance of Islamic banks. Third, the relevance of Ibn Taimiyyah's concept according to Ibn Taymiyyah's supervision of syariah principles is based on the objectives, supervisors, supervisory aspects including contracts, products, sources and investment placements, and principles of supervision.

Keywords: Ibnu Taymiyyah, *Hisbah*, Sharia Principles, Supervision in Islamic Banking

Abstrak. Bank syariah sebagaimana bank konvensional rentan terhadap kecurangan. Kecurangan di bank syariah diantaranya dapat berupa pelanggaran terhadap prinsip syariah. Masih banyaknya penyimpangan terhadap aspek syariah dikarenakan belum efektifnya pengawasan di perbankan syariah, oleh karena itu memerlukan telaah yang komprehensif tentang pengawasan baik secara teori maupun praktek. Lembaga pengawasan berperan untuk mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Salah satu pemikiran yang berkaitan dengan pengawasan dilahirkan oleh Ibnu Taimiyyah dengan konsep *hisbah*nya. *Hisbah* merupakan pemikiran yang ada di dalam Islam yang lahir dari para ulama dan dapat dikaji, ditelaah untuk dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang ada di perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*, untuk mengetahui konsep *hisbah* menurut pandangan Ibnu Taimiyyah. *Kedua*, untuk mengetahui pengawasan prinsip-prinsip syariah di Perbankan Syariah. *Ketiga*, untuk mengetahui relevansi *hisbah* menurut Ibnu Taimiyyah terhadap pengawasan prinsip-prinsip syariah di Perbankan Syariah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer yaitu Kitab *al-hisbah* karya Ibn Taimiyyah serta buku-buku lain yang ditulis oleh Ibn Taimiyyah yang relevans dengan fokus penelitian ini dan sumber data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Konsep *Hisbah* menurut Ibnu Taimiyyah adalah lembaga pengawasan pasar dalam Islam yang dilakukan oleh *muhtasib*. *Muhtasib* diberi wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip-prinsip *hisbah* itu meliputi *amar ma'ruf nahi munkar*. *Kedua*, Pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah terdiri dari pengawasan eksternal (DSN dan OJK), dan pengawasan internal (DPS). Pelaksanaan pengawasannya berdasarkan pada prinsip kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. Aspek yang diperhatikan dalam pengawasan prinsip-

prinsip syariah adalah kepatuhan bank syariah. *Ketiga*, relevansi Konsep *hisbah* menurut Ibnu Taimiyah dengan pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah adalah dalam tujuan, pengawas, aspek-aspek pengawasan yang meliputi akad, produk, sumber serta penempatan investasi, dan prinsip-prinsip pengawasan.

Kata Kunci : Ibnu Taimiyah, Hisbah, Prinsip-Prinsip Syariah, Pengawasan di Perbankan Syariah

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, haram dan zalim dalam kegiatan usahanya.¹ Bank syariah sebagaimana bank konvensional rentan terhadap kecurangan. Kecurangan di bank syariah diantaranya dapat berupa pelanggaran terhadap prinsip syariah. Masih banyaknya penyimpangan terhadap aspek syariah dikarenakan belum efektifnya pengawasan di perbankan syariah, oleh karena itu memerlukan telaah yang komprehensif tentang pengawasan baik secara teori maupun praktek.

Salah satu pemikiran yang berkaitan dengan pengawasan dilahirkan oleh Ibnu Taimiyah dengan konsep *hisbah*nya. Pada awal pertumbuhannya *hisbah* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahy munkar*. Dalam perkembangannya *hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat, memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia ruang lingkup dan pengawasan terhadap perbankan syariah terdiri dari pengawasan eksternal dilakukan oleh DSN dan OJK, dan pengawasan internal dilakukan oleh DPS.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa salah satu peletak dan penggagas konsep *hisbah* adalah Ibnu Taimiyah. *Hisbah* merupakan pemikiran yang sudah ada di dalam Islam, lahir dari ulama dan dapat dikaji dan ditelaah untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang ada di perbankan syariah terkait pada masalah pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pandangan, ijtihad dan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai lembaga *hisbah* dan relevansinya terhadap pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah.

B. Landasan Teori

1. Konsep Hisbah Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tidak menjabarkan secara langsung apa yang dimaksud dengan *Hisbah* tetapi dapat dilihat dari definisi *muhtasib*, meskipun demikian, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga *Hisbah* oleh Ibnu Taimiyah adalah:

وَالْقَضَاءِ وَأَهْلِ وَأَمَّا الْمُحْتَسِبُ فَلَهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَلَاةِ
الدِّيْوَانِ وَنَحْوِهِمْ

“Adapun yang dimaksud dengan *Muhtasib* adalah yang diberi wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf nahyi munkar*, tidak termasuk wewenang peradilan, pejabat administrasi dan sejenisnya”.

Berdasarkan pengertian inilah dapat ditangkap makna yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah adalah sebuah lembaga *Hisbah*. Dengan demikian dapatlah dikatakan

¹ Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 angka 12,

bahwa *Hisbah* menurutnya adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan *amar ma-rif dan nahy an al-munkar* selain dari wewenang peradilan, pejabat administrasi dan yang sejenis dengan itu.

Dalam perkembangannya *hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat, memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Pendapat Ibnu Taimiyyah, syarat-syarat yang harus dimiliki *al-Muhtasib* agar berjalan dengan baik adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan, dan status social yang tinggi.

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Prinsip-prinsip *hisbah* itu meliputi *amar ma'ruf nahi munkar* dan apabila dijabarkan Prinsip-prinsip *Hisbah* secara umum mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan hukum Islam menurut Neneng Nurhasanah sebagai berikut:² (1) Prinsip Tauhid, (2) Adil.

Prinsip-prinsip khusus yang terkait dengan *hisbah* mengikuti prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu: (1) Prinsip Transparansi, (2) Independen, (3) Prinsip langsung dan segera/ *Pro-aktif-rensponsif*, (4) Prinsip tegas dan konsisten, (5) Standarisasi, (6) Pembinaan yang berkelanjutan, (7) Ijtima'iyah/ partisipasi masyarakat, (8) Syumuliyah/ holistic, menyeluruh, (9) Integrasi keilmuan/ Profesionalisme pengawas, (10) Prinsip kesungguhan/ keseriusan/ ketekunan, teliti, cermat.

Di samping lembaga *Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. lembaga *Hisbah* juga mempunyai wewenang (*muhtasib*) menjatuhkan hukuman (*ta'zir*) kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at.

2. Pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah

Pengawasan pada bank syariah dimaksudkan agar tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah karena merupakan masalah penting dalam menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan Islam. Adapun dalam pengawasannya menggunakan 2 pendekatan yakni: Pengawasan berdasarkan prinsip kepatuhan dan Pengawasan berdasarkan resiko.

Aspek yang diperhatikan dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah adalah kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah, terkait akad, produk, sumber dan penempatan investasi dan kegiatan usaha lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah hanya mengacu di tataran umum, menurut M. Umer Chapra (Prinsip tauhid, Prinsip perwakilan, dan Prinsip keadilan) dan operasional (Prinsip simpanan murni (*Al-wadi'ah*),

Prinsip sewa (*Al-Ijarah*), Bagi hasil (*Syirkah*), Prinsip jual beli (*At-Tijarah*). Mengacu pada Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 angka 12, disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah tidak mengandung unsur: riba, maisir, gharar, haram, zalim. Untuk menjaga agar dalam tataran implimentasi diperbankan syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah, maka pengawasan terhadap prinsip-prinsip di perbankan syariah sangatlah penting. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DSN dan OJK. Menurut MUI (SK MUI No. Kep.754/II/1999), ada empat tugas pokok DSN yaitu: (1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian. (2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan

² Neneng Nurhasanah, *Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah*, Cv. Mandar Maju, Bandung, cetakan ke-1, hlm. 191-196

keuangan. (3) Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah. (4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Tujuan OJK dalam mengawasi diatur dalam UU itu sendiri diatur dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK pasal 4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:³ (1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. (2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. (3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengawasan internal dilakukan oleh DPS, Tugas utama dewan pengawas syariah adalah (1) mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, (2) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia. (3) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. (4) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. (5) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya DPS yang ditempatkan oleh DSN di perbankan syariah dan DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dalam ketentuan dan prinsip syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa konsep *hisbah* menurut pandangan Ibnu Taimiyyah relevan dengan pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah.

Konsep hisbah menurut Ibnu Taimiyyah dalam perkembangannya merupakan lembaga yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' (*amar ma'ruf nahi munkar*) berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Apabila dihubungkan dengan konteks perbankan syariah, sama seperti pandangan Ibnu Taimiyyah, bahwa tugas pengawasan berada pada lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan perbankan syariah karena bank syariah sebagaimana bank konvensional rentan terhadap kecurangan.

Pelaku yang bertanggung jawab dalam pengawasan pasar disebut *muhtasib*. *muhtasib* diberi wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengoreksi, memberikan teguran atau sanksi. Pelaku atau lembaga yang mengawasi agar dalam tataran implimentasi diperbankan syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah dibagi menjadi dua yaitu : Pengawasan eksternal (DSN dan OJK) dan Pengawasan internal (DPS).

Dalam pengawasan pasar fungsi lembaga *hisbah* dan juga dilakukan oleh *muhtasib* adalah (1) mengawasi timbangan, ukuran dan harga. (2) mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar, dan penipuan. (3) mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. (4) pengaturan (tata letak) pasar. (5) mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. (6) melakukan intervensi pasar. (7)

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Dalam konteks perbankan syariah, Lembaga pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah memperhatikan aspek kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah, terkait akad, produk, sumber dan penempatan investasi dan kegiatan usaha lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tertera dalam Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 angka 12.

Kepatuhan terhadap syariah akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sehingga reputasinya terpelihara. Kepercayaan masyarakat adalah tulang punggung perbankan syariah dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Apabila hal ini dijaga, maka akan mendorong perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi.

Adapun prinsip-prinsip syariah yang menjadi objek pengawasan diatur dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK, PBI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KEP.GBI, UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *hisbah*.

Prinsip Tauhid, prinsip ini mengandung prinsip Akuntabilitas, *muhtasib* diharuskan memiliki sifat *amar ma'ruf nahi munkar*. Lembaga yang terkait pengawasan di perbankan syariah juga menerapkan prinsip tauhid dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah agar kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, haram dan zalim karena hal tersebut dilarang dalam Islam. Dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK pasal 4 dikatakan bahwa tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, salah satunya terselenggara secara akuntabel. Di dalam PBI sebagaimana disebutkan dalam UU Perbankan Syariah Anggota DPS harus memiliki akhlak dan moral yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah selain paham hukum ekonomi dan ilmu ekonomi juga harus mempunyai akhlak dan moral yang baik.

Prinsip Keadilan, tugas Muhtasib yang mengacu pada prinsip keadilan adalah melindungi para pelaku pasar dari kemungkinan adanya penyelewengan dan kecurangan yang mungkin terjadi, seperti (1) mengawasi timbangan, ukuran, harga. (2) mengawasi jual-beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar, dan penipuan. (3) mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. (4) pengaturan (tata letak) pasar. (5) mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. (6) melakukan intervensi pasar. (7) memberikan hukuman terhadap pelanggaran.

Dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK pasal 4 pun disebutkan bahwa tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, salah satunya yaitu terselenggara secara adil. OJK dalam melakukan pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah memiliki integritas pribadi, kejujuran, dan bersih dari segala kemungkinan penyelewengan.

Asas pemerataan merupakan penerapan prinsip keadilan yang mana dalam implementasinya dalam perbankan syariah dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah serta didistribusikan secara merata. Salah satu tujuan OJK yang disebutkan dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK pasal 4 yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (dalam hal ini nasabah bank syariah). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor; 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: (a) Transparansi, (b) Perlakuan yang adil, (c) Keandalan, (d) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan (e) Pengamanan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip perwakilan (khalifah), manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan dimuka bumi. Dalam kerangka kekhalifahannya, ia bebas dan mampu berpikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur atau tidak jujur. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah lembaga pengawas lakukan untuk menentukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab menjalankan pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah. Di dalam PBI sebagaimana disebutkan dalam UU Perbankan Syariah adalah peraturan yang menjelaskan lebih rinci mengenai pengawasan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Anggota DPS wajib memiliki kompetensi. Bagitupun dengan OJK, sesuai dengan bidang tugasnya, OJK memerlukan sejumlah besar SDM dengan kompetensi di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan. Selain kompetensi, integritas yang tinggi juga merupakan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini karena pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah merupakan tugas yang cukup rawan juga sensitif sehingga membutuhkan integritas SDM yang tinggi.

Adapun menurut pendapat Ibnu Taimiyyah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh muhtasib agar berjalan dengan baik adalah memiliki integritas keilmuan, wawasan, pandangan, dan adapun ilmu pengetahuan, kelembutan dan kesabaran dianggap sebagai kualitas yang paling penting.

Hal tersebut berkaitan dengan profesionalisme/ integrasi keilmuan, pengawasan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh pengawas yang memiliki pengetahuan, keahlian dibidang perbankan syariah juga harus menjadi tauladan bagi kepatuhan hukum yang berlaku.

Prinsip Transparansi, *muhtasib* dalam prakteknya harus mampu menggambarkan transparansi pemerintahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, disamping itu berhasil menghapuskan penipuan dan bentuk penyelewengan apapun dalam masyarakat. Dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK pasal 4 dikatakan bahwa tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, salah satunya terselenggara secara transparan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelaksanaan kepatuhan syariah (syariah compliance). Laporan keuangan yang bisa digunakan untuk menganalisis kepatuhan syariah suatu bank syariah yaitu: (1) Catatan atas laporan keuangan, (2) Laporan laba rugi, (3) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (4) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Prinsip independen, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di sebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK juga dapat memberikan sanksi ketika bank syariah menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yaitu berupa sanksi administrasi. Sama halnya dengan lembaga hisbah, ketika mustahib menemukan orang-orang yang terbukti melanggar syariat maka lembaga hisbah mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman (ta'zir).

Prinsip langsung dan segera/ *pro-aktif-responsip*. Pada lembaga hisbah, Muhtasib harus bertindak proaktif dalam melakukan pengawasan, tidak hanya menunggu terjadinya pelanggaran terlebih dahulu. Diperbankan syariah terdapat sedikitnya tiga orang anggota DPS, DPS memiliki wewenang memberikan perbaikan seandainya suatu produk di perbankan syariah yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

Standarisasi. Rencana, tujuan, sasaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan organisasi adalah sumber rujukan bagi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penilaiannya. Dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip

syariah dalam operasional perbankan syariah, OJK dalam pengawasan di perbankan syariah harus berkoordinasi dengan DSN dan DPS.

Ijtima'iyah/ partisipasi masyarakat di dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah sangat diperlukan. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting. Keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Seberapa hebat pun regulasi dan supervisi yang dilakukan OJK itu tidak akan bisa berhasil optimal kalau tidak ada partisipasi masyarakat, termasuk juga peranan DPR. Jadi OJK tidak hanya melakukan pengawasan terhadap bisnis bank di Indonesia tetapi juga mengedukasi para masyarakat yang menjadi nasabah dari bisnis bank tersebut sehingga mereka memiliki pengetahuan lebih tentang perbankan.

Hal tersebut berkaitan dengan Syumuliyah/ holistic, menyeluruh. partisipasi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok (organisasi) diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah.

Pembinaan yang berkelanjutan, dalam hal ini OJK sebagai lembaga pengawasan ekstern diperbankan syariah telah melakukan sosialisasi, edukasi terhadap pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah kepada masyarakat. Perkembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dicanangkan oleh OJK mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba.

Konsep *hisbah* menurut pandangan Ibnu Taimiyyah relevan dengan pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah dalam tujuan pengawasan, pelaku pengawasan, aspek-aspek pengawasan yang terdiri dari akad, produk, sumber serta penempatan investasi, dan prinsip.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konsep *Hisbah* menurut pandangan Ibnu Taimiyyah adalah lembaga pengawasan pasar dalam Islam yang dilakukan oleh *muhtasib*. *Muhtasib* diberi wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengoreksi dan memberikan teguran atau sanksi. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Prinsip-prinsip *hisbah* itu meliputi *amar ma'ruf nahi munkar*. dan apabila dijabarkan Prinsip-prinsip *Hisbah* secara umum mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan hukum sebagai berikut: (1) Prinsip Tauhid, (2) Adil. Prinsip-prinsip khusus yang terkait dengan hisbah mengikuti prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu: (1) Prinsip Transparansi, (2) Independen, (3) Prinsip langsung dan segera/ *Pro-aktif-responsif*, (4) Prinsip tegas dan konsisten, (5) Standarisasi, (6) Pembinaan yang berkelanjutan, (7) Ijtima'iyah/ partisipasi masyarakat. (8) Syumuliyah/ holistic, menyeluruh, (9) Integrasi keilmuan/ Profesionalisme pengawas, (10) Prinsip kesungguhan/ keseriusan/ ketekunan, teliti, cermat. Lembaga *Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at, hukuman itu berbentuk *ta'zir*.
2. Pengawasan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah terdiri dari pengawasan eksternal dilakukan oleh DSN dan OJK, dan pengawasan internal dilakukan oleh DPS. Adapun dalam pengawasannya menggunakan 2 pendekatan yakni: Pengawasan berdasarkan prinsip kepatuhan dan Pengawasan berdasarkan resiko. Aspek yang diperhatikan dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah adalah kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah, terkait akad, produk, sumber dan penempatan investasi dan kegiatan usaha lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah hanya mengaku di

tataran umum (Prinsip tauhid, Prinsip perwakilan, dan Prinsip keadilan) dan operasional (Prinsip simpanan murni (*Al-wadi'ah*), Prinsip sewa (*Al-Ijarah*), Bagi hasil (*Syirkah*), Prinsip jual beli (*At-Tijarah*) . Adapun prinsip-prinsip syariah yang menjadi objek pengawasan diatur dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK, PBI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KEP.GBI, UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ketika prinsip-prinsip syariah tidak diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan syariah maka akan terkena sanksi administrasi.

3. Konsep *hisbah* menurut pandangan Ibnu Taimiyyah relevan dengan pengawasan prinsip-prinsip syariah diperbankan syariah dalam tujuan pengawasan, pelaku pengawasan, aspek-aspek pengawasan yang terdiri dari akad, produk, sumber serta penempatan investasi, dan prinsip-prinsip pengawasan.

Daftar Pustaka

Ahmad Ibn Abd al-Hakim Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah fî al-Islâm aw Wadzîfat al-Hukumat al-Islâmiyyat*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, t.th.

Neneng Nurhasanah, *Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2017.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.